



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG






PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN
PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa penanganan *stunting* merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (TPB/*SDG's*);
- b. bahwa prevalensi *stunting* pada balita di Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi secara komprehensif dan berkelanjutan oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi serta pemangku kepentingan terkait lainnya;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Pencegahan Dan Percepatan Penanganan *Stunting* Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 tahun 2015 tentang Pembelajaran Ilmu Gizi Berbasis Makanan Khas Daerah Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
 14. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017 – 2022 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI.






BAB I

KETENTUAN UMUM






Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo;

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
7. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya, bisa ada retardasi mental, kelainan patologi dan kelainan metabolisme;
8. Stakeholders adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang dapat mempengaruhi dan atau terpengaruh terhadap aktifitas layanan terkait upaya percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting*.
9. Percepatan Pencegahan *stunting* adalah upaya mencegah terjadinya *stunting* sejak 1.000 HPK, usia subur, usia remaja, anak usia sekolah/usia dini yang dilaksanakan secara lintas sektor, lintas program dan lintas profesi
10. Percepatan Penanganan *stunting* adalah upaya intervensi *stunting* secara lintas sektor, lintas program dan lintas profesi sehingga tidak terjadi masalah gizi dan kesehatan lainnya
11. Aksi konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* merupakan sebuah instrumen atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, berkelanjutan dalam upaya percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting*.
12. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya *stunting* diantaranya kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makanan berbasis pangan lokal, perawatan dan pola asuh di *TFC* serta pengobatan infeksi/ penyakit dan lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
13. Intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang mencakup peningkatan perilaku melalui pembelajaran ilmu gizi berbasis makanan khas daerah Gorontalo, akses pangan bergizi, peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan, serta peningkatan air bersih dan sarana sanitasi.
14. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) adalah tenaga kesehatan yang kompeten

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






15. Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di desa.
16. *Therapeutic Feeding Center (TFC)* atau Pusat Pemulihan Gizi (PPG) adalah pusat pemulihgan gizi buruk denbgan perawatan serta pemberian makanan anak dan ibu hamil KEK secara intensif dan adekuat sesuai usia dan kondisinya, denga melibatkan peran serta orang tua (ibu) agar dapat mandiri ketika kembali kerumah. *TFC* atau PPG merupakan tempat pemberian makanan tambahan disertai dengan terapi diet dan medis pada anak yang menderita gizi buruk (sangat kurus) yang bertujuan menurunkan angka kematian balita dan angka kematian ibu melahirkan yang meliputi 3 aspek yaitu medis, nutrisi dan keperawatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan intervensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur adalah untuk melakukan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. Konvergensi multi sektor penurunan *stunting* dan perbaikan gizi melalui intervensi spesifik dan sensitif.
 - b. Pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi;
 - c. Kelembagaan dan peran Pemerintah Provinsi;

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






- d. Penilaian kinerja percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi;
- (2) Petunjuk pelaksanaan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II PERAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 4

Peran Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* meliputi :

- a. Memberikan pembinaan dan pelatihan, pemantauan, evaluasi dan tindaklanjut atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran intervensi masalah gizi di wilayah yang lintas kabupaten/kota;
- b. Memberikan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan 8 (delapan) Aksi Konvergensi yang efektif dan efisien;
- c. Mengkoordinasikan pelibatan institusi non pemerintah untuk mendukung Aksi Integrasi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi.
- d. Melaksanakan penilaian kinerja yang objektif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lokus pencegahan dan penanganan *stunting*, termasuk mempublikasikan hasil penilaian kinerja melalui website dan media elektronik, serta memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan Pemerintah Provinsi;
- e. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk sistem manajemen data yang terkait dengan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi;
- f. Melaksanakan pendidikan formal di tingkat SMA/SMK sederajat tentang pembelajaran gizi berbasis makanan khas Gorontalo sebagai upaya pencegahan masalah gizi dan kesehatan lainnya; dan

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEBA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- g. Melakukan pengelolaan data status gizi.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* Pemerintah Provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi di Provinsi
- (2) Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Gubernur melaporkan hasil monitoring evaluasi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri RI.






BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan pertaturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

~ 8 ~

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Juni 2021



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 24

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 24 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 Juni 2021
TENTANG : PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN
STUNTING TERINTEGRASI.

PETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN
DAN PERCEPATAN PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI PROVINSI GORONTALO

I. PENDAHULUAN






Stunting sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi rata-rata anak seumurnya. Standar yang dimaksud terdapat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya.

Generasi penerus bangsa harusnya sehat, cerdas, kreatif, dan produktif. Jika anak-anak terlahir dan tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis, mereka akan menjadi anak kerdil (*stunting*). *Stunting* pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak Balita (Bawah Lima Tahun) dan akan berdampak pada kualitas sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) ketika dewasa, disebabkan hambatan perkembangan kognitif dan motorik, tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, *stunting* menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen. Selain itu, kekurangan gizi juga meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung kroner, dan stroke.

Indikator yang menentukan status Gizi anak dapat dilihat dari capaian *stunting* yang merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Pengertian

Berdasarkan data prevalensi *stunting* (data riskedas tahun 2018) Provinsi Gorontalo menunjukkan angka *stunting* di tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan apaian tahun 2013. Angka prevalensi *stunting* di tahun 2013 mencapai 38,9%, sedangkan ditahun 2018 angka *stunting* turun menjadi 32% di beberapa Kabupaten / Kota capaian *stunting* mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berkenaan dengan hal tersebut sehingga oleh pemerintah pusat melaksanakan aksi nasional dengan menetapkan kabupaten/kota lokus prioritas penanganan *stunting* yang di tetapkan melalui keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 dimana seluruh Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Gorontalo menjadi lokus

KARO HUKUM	KEPALA BAPPED	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara.

II. AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI






A. Aksi konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan Aksi konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah :

1. Percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi di daerah dilakukan dengan melibatkan lintas sektor melalui integrasi/sinkronisasi lintas program di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 2. Integrasi yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) di atas dilakukan melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* secara terpadu yang akan memperkuat efektivitas intervensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
 3. Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 4. Pemerintah Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah melakukan fasilitasi, pembinaan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi aksi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 5. Delapan (8) Aksi konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi.
- B. 8 (delapan) Aksi konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi
- a. Aksi 1 - Analisis Situasi
 1. Mengidentifikasi sebaran *stunting* dalam wilayah kabupaten/kota, cakupan intervensi, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan.
 2. Bertujuan menentukan lokasi program prioritas serta rekomendasi Penguatan Koordinasi dalam sinkronisasi Program perbaikan manajemen pelayanan untuk meningkatkan akses rumah tangga 1.000 HPK.
 3. Analisis situasi melalui pendekatan:
 - a. intervensi gizi spesifik dengan sasaran remaja putri dan wanita usia subur serta anak usia 24 – 59 bulan
 - b. intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum dan keluarga
 - b. Aksi 2 - Rencana Kegiatan
 1. Penyusunan rencana kegiatan tindak lanjut pemerintah kabupaten/kota dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari analisis situasi.

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

2. Menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan analisis situasi ke dalam:
 - a. Program dan kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi
 - b. Kegiatan OPD untuk meningkatkan konvergensi intervensi gizi pada Rumah Tangga 1000 HPK
 - c. Memberikan acuan bagi kabupaten/kota untuk pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota dan OPD (khususnya RKPD dan Rencana Kerja OPD).
 3. Rencana program/kegiatan untuk meningkatkan cakupan dan konvergensi/integrasi intervensi gizi pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang.
- c. Aksi 3 – Rembuk *Stunting*
1. Rembuk *stunting* dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggungjawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
 2. Isu utama dalam kegiatan rembuk *stunting* meliputi:
 - a. Program/kegiatan penurunan *stunting* yang telah disepakati oleh lintas sektor akan dilakukan pada tahun berjalan, dan;
 - b. Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta publik untuk program/kegiatan penurunan *stunting* yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tahun berikutnya.
 - c. Komitmen penurunan *stunting* yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota, perwakilan DPRD, kepala desa, pimpinan OPD dan perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat
- d. Aksi 4 – Peraturan Bupati/Walikota Tentang Kewenangan Desa
1. Bupati/Walikota menyusun Peraturan Bupati/Walikota terkait peran Desa/Kelurahan dalam pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi.
 2. Peraturan Bupati/Walikota digunakan sebagai rujukan bagi desa/kelurahan merencanakan dan melaksanakan kegiatan mendukung upaya penurunan *stunting* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, desa berkewajiban untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional.
- e. Aksi 5 – Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)
1. Kader Pembangunan Manusia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah berdasarkan hasil musyawarah tingkat Desa/Kelurahan yang difungsikan untuk membantu Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi pencegahan prevalensi *stunting*.
 2. Kader Pembangunan Manusia berasal dari masyarakat antara lain :
 - a. Kader Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. Kader Posyandu;
 - c. Guru Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - d. Kader lainnya yang terdapat di Desa/Kelurahan;
- f. Aksi 6 – Sistem Manajemen Data *Stunting*






KARO HUKUM	KEPALA BAPPED	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

1. Sistem manajemen data *stunting* dilakukan sebagai upaya pengelolaan data di tingkat Desa/Kelurahan secara berjenjang sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota guna mendukung pelaksanaan aksi konvergensi.
 2. Sistem manajemen data mencakup data indikator mulai dari data *stunting* sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
 3. Pelaksanaan sistem manajemen data ditujukan untuk membantu menyediakan dan mempermudah akses data guna pengelolaan program pencegahan prevalensi *stunting* terintegrasi.
 4. Data indikator digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Aksi Konvergensi.
- g. Aksi 7 – Pengukuran Dan Publikasi Data *Stunting*
1. Pengukuran dan publikasi *stunting* dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai upaya memperoleh data prevalensi *stunting* terkini pada skala layanan Puskesmas, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
 2. Pengukuran dan publikasi *stunting* bertujuan untuk:
 - a. mengetahui status gizi anak sesuai umur
 - b. mengukur prevalensi *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota.
 3. Hasil pengukuran dan publikasi dipergunakan untuk memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam gerakan pencegahan *stunting*
- h. Aksi 8 – Review Kinerja Tahunan
1. Reviu oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* selama satu tahun terakhir.
 2. Pelaksanaan reviu bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang capaian kinerja program dan kegiatan pencegahan dan penanganan *stunting* serta mengidentifikasi pembelajaran dan merumuskan masukan perbaikan sebagai umpan balik untuk perencanaan dan penganggaran program/kegiatan prioritas, penetapan lokasi fokus, serta desain dan upaya perbaikan penyampaian layanan pada tahun berikutnya.
 3. Rekomendasi perbaikan, berupa efektifitas kegiatan yang berperan dalam pencegahan dan penurunan *stunting*

III. KONVERGENSI MULTI SEKTOR PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI DAN PERBAIKAN GIZI MELALUI INTERVENSI SPESIFIK DAN SENSITIF

Konvergensi multi sektor percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi dan perbaikan gizi melalui intervensi spesifik dan sensitif yaitu :

- A. Kelompok intervensi gizi spesifik meliputi :
- a. Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi dapat memberikan dampak terbesar bagi penurunan prevalansi *stunting*;
 - b. intervensi yang terkait dengan masalah gizi dan kesehatan lain,

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

yaitu intervensi yang terkait dengan masalah gizi dan kesehatan lain, dan;

- c. intervensi sesuai kondisi khusus, yaitu intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu;

Kelompok Sasaran	Intervensi Prioritas	Intervensi Pendukung	Intervensi Prioritas Sesuai Kondisi Khusus
Kelompok Sasaran 1.000 HPK			
Ibu hamil	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) - Pemberian suplementasi tablet tambah darah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian suplementasi kalsium - Pemeriksaan kehamilan - TFC - Konseling gizi 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan dari malaria - Pencegahan HIV - Masalah Gizi: KEK, anemia gizi besi, GAKI
Ibu menyusui dan anak 0-23 bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Promosi dan konseling pemberian ASI eksklusif - Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA) berbasis pangan lokal - Tata laksana gizi buruk - Pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal untuk pemulihan ibu dan anak yang bermasalah gizi - Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Suplementasi vitamin A - Pemberian suplementasi bubuk tabur gizi, seperti Taburia - Imunisasi - Suplementasi zinc - Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) - TFC - Pengukuran antropometri - Konseling gizi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan kecacingan - Masalah Gizi: KEK, anemia gizi besi, GAKI dan obesitas
Kelompok sasaran usia lainnya			
Anak 24-59 bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Penatalaksanaan gizi buruk - Pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal - pemulihan bagi anak kurus - Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Suplementasi vitamin A - Suplementasi bubuk tabur gizi, seperti Taburia - Suplementasi zinc untuk pengobatan diare - Manajemen terpadu balita sakit (MTBS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan kecacingan - Masalah Gizi: KEK, anemia gizi besi, GAKI dan obesitas
Anak usia	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian makanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi, 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan






KARO HUKUM	KEPALA BAPPERA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Kelompok Sasaran	Intervensi Prioritas	Intervensi Pendukung	Intervensi Prioritas Sesuai Kondisi Khusus
sekolah	bergizi berbasis pangan lokal - Pemantauan status gizi	Informasi dan Edukasi gizi dan kesehatan - Konseling gizi	HIV-AIDS, - Masalah Gizi: KEK, anemia gizi besi, GAKI dan obesitas
Remaja putri dan wanita usia subur	- Pemberian makanan bergizi berbasis pangan lokal - Suplementasi tablet tambah darah	- Komunikasi, Informasi dan Edukasi gizi dan kesehatan - Konseling gizi	- Pencegahan HIV-AIDS, - Masalah Gizi: KEK, anemia gizi besi, GAKI dan obesitas

B. Kelompok intervensi gizi sensitif meliputi :

- a. Intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang mencakup:
- (1) Peningkatan akses pangan bergizi;
 - (2) Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
 - (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
 - (4) Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; dan
 - (5) Peningkatan akses dan layanan pendidikan;

Jenis Intervensi	Program /Kegiatan Intervensi	OPD Penanggung Jawab
Peningkatan pengetahuan, sikap dan praktik (perilaku) gizi dan kesehatan	- penerapan mata pelajaran ilmu gizi berbasis makanan khas daerah Gorontalo pada Pendidikan formal ditingkat PAUD, SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/SMK/Sederajat	- Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo
Komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak	- Penyebarluasan informasi melalui berbagai media - Penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi - Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua - Penyediaan akses PAUD, promosi stimulasi anak usia dini dan pemantauan tumbuh kembang anak - Penyediaan konseling gizi, kesehatan dan reproduksi untuk remaja - Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	- Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo - BKKBN Provinsi Gorontalo - Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo - Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Gorontalo
Peningkatan akses dan	- Akses pelayanan Keluarga berencana (KB)	- BKKBN Provinsi Gorontalo






KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

kualitas pelayanan gizi dan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Akses Jaminan Kesehatan - Akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin (PKH) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo - Bulog
Peningkatan Penyediaan air minum dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Akses air minum yang layak - Akses sanitasi yang layak 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang - Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo - Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo - Balai POM Provinsi Gorontalo
Peningkatan akses dan ketersediaan pangan bergizi	<ul style="list-style-type: none"> - Akses bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu - Akses fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung terigu, minyak goreng) - Akses kegiatan kawasan pangan lestari (KRPL) - Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan - Verifikasi dan validasi data BNBA KPM - Akses, ketersediaan dan konsumsi bahan pangan lokal beragam dan bergizi di kantin sehat (pusat pelayanan publik, pusat pendidikan). - Akses, ketersediaan dan konsumsi bahan pangan lokal beragam dan bergizi dipusat perdagangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo - Balai POM Provinsi Gorontalo - Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo - Dinas Pangan Provinsi Gorontalo - Dinas PMD, Kependudukan & Capil Provinsi Gorontalo - Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Gorontalo - Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo - Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Provinsi Gorontalo - Bulog






IV. KELEMBAGAAN DAN PERAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KAB/KOTA

A. Kelembagaan

- a. Kelembagaan adalah Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja yang merupakan wadah komunikasi dan koordinasi para pemangku kepentingan dan stakeholders dalam menetapkan kebijakan dan

KARO HUKUM	KEPALA BAPPED	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota;
- b. Gubernur membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja melalui Keputusan Gubernur;
- c. Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja melalui Keputusan Bupati/Walikota;
- B. Susunan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Provinsi adalah :
- a. Tim Koordinasi
- Penanggung Jawab : Gubernur Gorontalo
Wakil Gubernur Gorontalo
- Ketua : Sekretaris Daerah
Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo
Wakil Ketua : Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo
Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo
2. Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo
3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo
5. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi kependudukan dan Capil Provinsi Gorontalo
11. Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
12. Kepala Balai POM Provinsi Gorontalo
13. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo
14. Kepala BPTP Provinsi Gorontalo
15. Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Gorontalo
16. Kepala Biro P2E Setda Provinsi Gorontalo
17. Kepala Biro Pemerintahan & Kesra Setda Provinsi Gorontalo
18. Unsur organisasi profesi, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan lain-lain.
- b. Kelompok Kerja
- Ketua : Unsur Bappeda Provinsi Gorontalo






KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- Sekretaris : Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
Kelompok Kerja : Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
Anggota : Unsur Bappeda Provinsi Gorontalo
Unsur Dinas PMD, Adminduk dan Capil Provinsi Gorontalo
Unsur Biro P2E Setda Provinsi Gorontalo
Unsur Biro Pemerintahan & Kesra Setda Provinsi Gorontalo
Unsur OPD/pemerintah atau non pemerintah terkait lainnya
- Kelompok Kerja : Kesehatan
Anggota : Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
Unsur Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo
Unsur Balai POM Provinsi Gorontalo
Unsur BKKBN Provinsi Gorontalo
Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo
Unsur OPD/pemerintah atau non pemerintah terkait lainnya
- Kelompok Kerja : Ketahanan Pangan
Anggota : Unsur Dinas Pangan Provinsi Gorontalo
Unsur Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo
Unsur Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo
Unsur Balai POM Provinsi Gorontalo
- Unsur BPTP Provinsi Gorontalo
Unsur Perum Bulog Sub Divisi Regional Gorontalo
Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
Unsur OPD/pemerintah atau non pemerintah terkait lainnya
- Kelompok Kerja : Pemukiman dan Air Bersih
Anggota : Unsur Dinas Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo
Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo
Unsur OPD/pemerintah atau non pemerintah terkait lainnya
- Kelompok Kerja : Komunikasi Edukasi dan Informasi
Anggota : Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo
Unsur OPD/pemerintah atau non pemerintah terkait lainnya

C. Susunan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Kabupaten/Kota adalah :

a. Tim Koordinasi :






Penanggung Jawab : Bupati/ Walikota
Wakil Bupati/Walikota

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- Ketua : Sekretaris Daerah Kab/Kota
Wakil Ketua 1 : Kepala Bappeda Kab/Kota atau nama lainnya
Wakil Ketua 2 : Kepala BKKBN Kab/Kota atau nama lainnya
Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota atau nama lainnya
Anggota : 1. Kepala Dinas Pangan Kabupaten/Kota atau nama lainnya
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau nama lainnya
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau nama lainnya
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten/Kota atau nama lainnya
5. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten/Kota atau nama lainnya
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota atau nama lainnya
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten/Kota atau nama lainnya
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota atau nama lainnya
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota atau nama lainnya
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi kependudukan dan Capil Kabupaten/Kota atau nama lainnya
11. Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Kabupaten/Kota atau nama lainnya
12. Kepala Kementerian Agama Kab/Kota atau nama lainnya
13. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten/Kota atau nama lainnya
14. Kepala Bagian Pemerintahan & Kesra Setda Kab/Kota atau nama lainnya
15. Camat
16. Kepala Desa/Lurah
17. Unsur organisasi profesi, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja :






- Ketua : Unsur Bappeda Kabupaten/Kota atau nama lainnya
Sekretaris : Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau nama lainnya
Kelompok Kerja : Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
Anggota : Unsur Bappeda Kabupaten/Kota atau nama lainnya
Unsur Dinas PMD, Adminduk dan Capil Kabupaten/Kota atau nama lainnya

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				





- Unsur Bagian Pembangunan Setda Kabupaten/Kota atau nama lainnya
Unsur Bagian Pemerintahan & Kesra Setda Kab/Kota atau nama lainnya
Unsur OPD/pemerintah atau non pemerintah terkait lainnya
- Kelompok Kerja : Kesehatan
Anggota : Unsur Dinas Kesehatan Kab/Kota atau nama lainnya
Unsur Dikbudpora Kabupaten/Kota atau nama lainnya
Unsur BKKBN Kabupaten/Kota atau nama lainnya
Unsur Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau nama lainnya
Unsur OPD/pemerintah atau non pemerintah terkait lainnya
- Kelompok Kerja : Ketahanan Pangan
Anggota : Unsur Dinas Pangan Kabupaten/Kota atau nama lainnya
Unsur Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau nama lainnya
Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau nama lainnya
Unsur Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Kabupaten/Kota atau nama lainnya
Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten/Kota atau nama lainnya
Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota atau nama lainnya
Unsur OPD/pemerintah atau non pemerintah terkait lainnya
- Kelompok Kerja : Pemukiman dan Air Bersih
Anggota : Unsur Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota atau nama lainnya
Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota atau nama lainnya
Unsur OPD/pemerintah atau non pemerintah terkait lainnya
- Kelompok Kerja : Komunikasi Edukasi dan Informasi
Anggota : Unsur Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten/Kota atau nama lainnya
Unsur OPD/pemerintah atau non pemerintah terkait lainnya

D. Tugas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Provinsi, Kabupaten/Kota

1. Tugas Tim Koordinasi atau nama lainnya sebagai berikut :
 - a. Mengarahkan kebijakan perencanaan dan anggaran percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi secara berkelanjutan
 - b. Mengkoordinasikan keterpaduan kegiatan dalam upaya percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- c. mensosialisasikan rencana intervensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan;
 - d. Memfasilitasi peningkatan kemampuan dan kapasitas pengelolaan upaya percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi.
 - e. Mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
2. Tugas Kelompok Kerja atau nama lainnya sebagai berikut:
- a. Kelompok Kerja Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi bertugas menyiapkan kebijakan terkait upaya percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi; melakukan perencanaan konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi berbasis bukti; melakukan deteksi dini secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi permasalahan *stunting*; memecahkan permasalahan yang bersifat umum dalam pengelolaan kegiatan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi.
 - b. Kelompok Kerja Kesehatan bertugas memfasilitasi akses pelayanan gizi, utamanya gizi prioritas, dan peningkatan kualitas hidup dan lingkungan sehat; melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat; melakukan fasilitasi dalam bentuk pembinaan, koordinasi, sosialisasi pedoman, bimbingan teknis, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi bagi jejaring kesehatan hingga tingkat desa/kelurahan; memfasilitasi peningkatan upaya promotif, preventif dengan tetap melaksanakan kuratif, dan rehabilitatif terhadap pencegahan *stunting*; Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi.
 - c. Kelompok Kerja Ketahanan Pangan bertugas melakukan pengendalian dalam rangka menjamin sistem ketersediaan pangan termasuk dalam hal jumlah dan jenis serta kestabilannya; mengkoordinasi sistem distribusi pangan yang mencakup aspek aksesibilitas baik secara fisik dan ekonomi secara merata; melakukan pengawasan kualitas pangan di tingkat produsen, penyalur maupun konsumen; melakukan diseminasi, advokasi dan sosialisasi sertafasilitasi kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan dan perilaku serta kemampuan dalam konsumsi pangan sehat (makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman).
 - d. Kelompok Kerja Permukiman dan Air Bersih bertugas melakukan pembinaan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan permukiman dan air bersih beserta turunannya; memfasilitasi pengembangan upaya meningkatkan kesehatan lingkungan, termasuk akses sanitasi yang layak diantaranya melalui program sanitasi total berbasis masyarakat, memfasilitasi peningkatan fungsi permukiman dan akses air bersih yang dapat mendukung perilaku sehat guna terciptanya lingkungan bersih dan sehat; memfasilitasi peningkatan dan pemantauan rutin kualitas air bersih dan air minum bagi masyarakat.
 - e. Kelompok Kerja Komunikasi, Informasi dan Edukasi bertugas melakukan kampanye hidup sehat dalam rangka pembinaan dan

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

pendampingan guna memperkuat ketahanan keluarga sebagai upaya mendukung perubahan perilaku untuk mewujudkan keluarga berkualitas; melakukan pengembangan upaya untuk mengedukasi hidup sehat bagi masyarakat; melakukan komunikasi, sosialisasi, diseminasi dan advokasi upaya pencegahan prevalensi *stunting* kepada para pemangku kepentingan dalam upaya memberikan dukungan perlindungan kepada masyarakat; melakukan fasilitasi peningkatan akses dan penguatan, pemberdayaan keluarga melalui upaya promotive produktif; memfasilitasi penyediaan akses pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak bagi masyarakat; memfasilitasi penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja di sekolah.

V. PENILAIAN KINERJA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI

1. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan penilaian kinerja pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan penilaian kinerja oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI.
3. Penilaian kinerja sebagaimana ditunjukkan untuk:
 - a. Upaya pengawasan dalam memastikan pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi dilaksanakan secara baik dan benar oleh pemerintah Kabupaten/Kota
 - b. Memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan Aksi Konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi;
 - c. Mengidentifikasi praktik yang baik dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi antar Kabupaten/Kota.
4. Dalam melaksanakan penilaian kinerja, Gubernur menunjuk Tim Panelis Penilaian Kinerja 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *stunting* terintegrasi melalui keputusan Gubernur.
5. Tim panelis dimaksud terdiri dari :
 - a. Pembina : Kepala Bappeda Provinsi
 - b. Ketua : Unsur Bappeda/Kepala Bidang yang Menangani dan
 - c. Anggota : Unsur OPD terkait, organisasi profesi dan perguruan tinggi.



DITANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB